

BAB VIII
STANDAR PERJALANAN DINAS

A. STANDAR PERJALANAN DINAS

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1. Di Dalam Wilayah Kabupaten Malang	
a. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi (pengganti BBM) <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	160.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,-
b. Tingkat B: Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	160.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,-
c. Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi (pengganti BBM) <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	160.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,-
d. Tingkat D: Eselon III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi (pengganti BBM) <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	140.000,- 150.000,- 250.000,- 300.000,-
e. Tingkat E: Eselon IV <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi (pengganti BBM) <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	120.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-
f. Tingkat F: <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Golongan IV dan III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi (pengganti BBM) <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 2. Staf Golongan II dan I <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi (pengganti BBM) <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 3. Staf/petugas pengantar surat yang bersifat rutin <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian/Biaya Transportasi 	120.000,- 75.000,- 125.000,- 175.000,- 110.000,- 75.000,- 100.000,- 150.000,- 100.000,-

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
2. Di Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur a. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya Transportasi (<i>Pengganti BBM</i>) <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan • Uang Representasi 	410.000,- 300.000,- 500.000,- 800.000,- At cost 250.000,-
b. Tingkat B: Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya Transportasi (<i>Pengganti BBM</i>) <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan • Uang Representasi 	410.000,- 300.000,- 500.000,- 800.000,- At cost 200.000,-
c. Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya Transportasi (<i>Pengganti BBM</i>) <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan • Uang Representasi 	410.000,- 300.000,- 500.000,- 800.000,- At cost 150.000,-
d. Tingkat D: Eselon III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya Transportasi (<i>Pengganti BBM</i>) <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan 	300.000,- 275.000,- 475.000,- 775.000,- At cost
e. Tingkat E: Eselon IV <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya Transportasi (<i>Pengganti BBM</i>) <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan 	250.000,- 250.000,- 450.000,- 750.000,- At cost
f. Tingkat F: 1. Staf Golongan IV dan III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya Transportasi (<i>Pengganti BBM</i>) <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 a. Penginapan 2. Staf Golongan II dan I <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya Transportasi (<i>Pengganti BBM</i>) <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 	200.000,- 225.000,- 425.000,- 725.000,- At cost 110.000,- 200.000,- 400.000,- 700.000,-

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas di dalam wilayah Provinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan at cost apabila diperlukan;
2. Radius 1 : \leq 100 Km, dengan asumsi 8 Km/Liter memakai Pertamina;
3. Radius 2 : $>$ 100 Km s/d 200 Km, dengan asumsi 8 Km/Liter memakai Pertamina;
4. Radius 3 : $>$ 200 Km, dengan asumsi 8 Km/Liter memakai Pertamina

Radius 1 (Pusat Kota Kapanjen)	:	Blitar	65,2 Km
		Sidoarjo	91,1 Km
		Pasuruan	76,5 Km
		Tulungagung	92,5 Km
Radius 2 (Pusat Kota Kapanjen)	:	Bangkalan	162 Km
		Babat	177 Km
		Besuki	117 Km
		Gresik	130 Km
		Jombang	107 Km
		Kediri	107 Km
		Lamongan	154 Km
		Lumajang	110 Km
		Madiun	187 Km
		Mojokerto	110 Km
		Nganjuk	139 Km
		Probolinggo	112 Km
		Ponorogo	173 Km
		Jember	171 Km
Surabaya	115 Km		
Trenggalek	136 Km		
Radius 3 (Pusat Kota Kapanjen)	:	Bojonegoro	218 Km
		Banyuwangi	277 Km
		Bondowoso	214 Km
		Sampang	201 Km
		Magetan	210 Km
		Ngawi	201 Km
		Pamekasan	233 Km
		Pacitan	234 Km
		Situbondo	208 Km
		Sumenep	294 Km
Tuban	211 Km		

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
3. Luar Provinsi	
a Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi dari/ke bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan • Uang Representasi 	360.000,- s/d 580.000,- 600.000,- At cost At cost 250.000,-
b Tingkat B: Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan • Uang Representasi 	360.000,- s/d 580.000,- 550.000,- At cost At cost 200.000,-
c Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan • Uang Representasi 	360.000,- s/d 580.000,- 500.000,- At cost At cost 150.000,-
d Tingkat D: Eselon III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan 	360.000,- 450.000,- At cost At cost
e Tingkat E: Eselon IV <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan 	340.000,- 400.000,- At cost At cost
f. Tingkat F: 1.Staf Golongan IV dan III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan 2.Staf Golongan II dan I <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan 	320.000,00 300.000,00 At cost At cost 250.000,00 250.000,00 At cost At cost

Keterangan:

- 1) Uang harian berkisar antara Rp. 360.000,00 s/d Rp. 580.000,00 ditentukan berdasarkan daerah tujuan yang besarnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

- 2) **Perjalanan Dinas** di luar wilayah Propinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan; Uang transport (biaya transportasi) dibayarkan *at cost* kecuali untuk biaya transportasi bandara (PP) dibayar lumpsum, dikarenakan sulit untuk bukti riil taksi (tidak semua taksi ada *print out* nya, tulisan *print out* mudah terhapus);
- 3) Uang harian telah mencakup biaya transportasi dari penginapan ke lokasi kegiatan.

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
1	ACEH	OH	360.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3	RIAU	OH	370.000
4	KEPUALUAN RIAU	OH	370.000
5	JAMBI	OH	370.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
8	LAMPUNG	OH	380.000
9	BENGKULU	OH	380.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
11	BANTEN	OH	370.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000
17	BALI	OH	480.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000
26	GORONTALO	OH	370.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
31	MALUKU	OH	380.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000
33	PAPUA	OH	580.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000

B. TARIF PENGINAPAN TERTINGGI/OH

a. Dalam Provinsi Jawa Timur

Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD (Rp)	Wakil Ketua & Anggota DPRD (Rp)	Eselon II (Rp)	Eselon III/ Gol IV (Rp)	Eselon IV/ Gol III (Rp)	Staf gol. III & IV (Rp)	Staf gol. I & II (Rp)
1.500.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-	840.000,-	485.000,-	485.000,-	286.000,-

b. Luar Provinsi

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I (Rp)	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I/II (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPUALUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33	PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

Keterangan:

- a. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan (di hotel, tempat penginapan lainnya) dalam RKA-K/L sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/biaya riil.
- b. Biaya Penginapan, dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standat Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- c. Dalam hal Pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) tidak menggunakan biaya penginapan yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku ketentuan Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- d. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan I serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya.

- e. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dibayarkan secara lumpsum merupakan batas tertinggi.
- f. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- g. Uang transpor kegiatan dalam kabupaten (wilayah Malang Raya) tidak dapat diberikan apabila melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama, perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.
- h. Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas, dilakukan:
 1. Perjalanan Dinas untuk kegiatan yang melewati batas Kabupaten/kota (wilayah Malang Raya); atau
 2. Perjalanan Dinas untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/kota (wilayah Malang Raya) diberikan uang harian secara lumpsum dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan tidak diberikan penginapan.
- i. Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk biaya asuransi.
- j. Dalam pelaksanaan anggaran, *airport tax*, serta biaya retribusi lainnya dan satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).
- k. Klasifikasi Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
 1. Tarif Bisnis ke Jakarta Pergi Pulang (PP) khusus Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);
 2. Tarif Ekonomi ke Jakarta Pergi Pulang (PP) bagi anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Golongan III dan IV.
- l. Untuk penggunaan angkutan udara selain ke Jakarta disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- m. Tiket kereta api, angkutan udara dan angkutan laut merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- n. Perjalanan dinas luar propinsi untuk yang menggunakan angkutan darat diberikan biaya penggunaan BBM maksimal Rp. 1.000.000,- (d disesuaikan jarak tempuh dan dibuktikan dengan struk BBM pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas).
- o. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan darat (kereta api)/laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

- p. Perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal:
- 3 hari, dengan angkutan udara;
 - 3 hari, dengan angkutan darat.
- q. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada huruf h, apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan.
- r. Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan Non Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III.
- s. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas maksimum setara Tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan.

C. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

- 1) Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;
- 2) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu:
 - a) Bagi Pejabat Eselon II-a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan Eselon II-b dan Eselon III-a (khusus Kepala Kantor dan Kepala Bagian) ditandatangani Sekretaris Daerah, sedang eselon III-a di lingkungan SKPD ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD;
 - b) Bagi Pejabat Eselon III-b di lingkungan Dinas/Badan di tandatangi oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan;
 - c) Bagi Pejabat Eselon IV dan staf di lingkungan Dinas/Badan di tandatangi oleh Kepala Dinas/ Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang;
 - d) Bagi Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ditandatangani oleh Asisten Administrasi atau Kepala Bagian;
 - e) Bagi Pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III atau IV yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
 - f) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan untuk Pegawai lainnya di tandatangi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan.

D. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di tandatangani oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
- b) Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menggunakan blanko SPT dan blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit kerja sesuai ketentuan;
- c) Penandatanganan lembar I dan II Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rangkap 4 (empat).

E. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pemberian Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Studi Banding;
- c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
- d. Promosi Potensi Daerah;
- e. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
- g. Pertemuan Internasional; dan/atau
- h. Penandatanganan Perjanjian Internasional.

2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

- a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
- b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Surat Izin Pemerintah;
 - 2) Paspor Dinas (*Service Passport*) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) *Exit Permit*;
 - 4) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri :
- a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang mengajukan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal melalui Gubernur;
 - b. Surat Permohonan memuat:
 - 1) Nama dan Jabatan;
 - 2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Tujuan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - 4) Manfaat;
 - 5) Kota/Negara yang Dituju;
 - 6) Agenda;
 - 7) Waktu Pelaksanaan; dan
 - 8) Sumber Pembiayaan.
 - c. Apabila permohonan Izin ke Luar Negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal memberitahukan penolakan usul Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang secara tertulis melalui Gubernur;
 - d. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung;
 - e. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Perundingan dalam rangka Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri; dan
 - 3) Delegasi Kesenian dalam rangka Promosi Potensi Daerah.
 - f. Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung;
 - g. Menteri meneruskan rencana Perjalanan Dinas ke Luar Negeri kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan Paspor Dinas (*Service Passport*), *Exit Permit* dan Rekomendasi Visa setelah mendapat Izin Pemerintah.
4. Pembiayaan :
- a. Pembiayaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3) Sumber-sumber lain yang sah.
 - b. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung;
 - c. Satuan biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaporan:

Pejabat/Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BUPATI MALANG,

Ttd,

H. RENDRA KRESNA